

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG *ILLEGAL LOGGING*
BAGI KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PENANGGULANGANNYA**

Oleh : **Bambang Tri Bawono,SH.,MH.**
Anis Mashdurohatun, SH.,M.Hum.
Dosen Fakultas Hukum UNISSULA

Abstract

Criminal Law Enforcement in the Field of Illegal Logging for environmental sustainability has not been completed properly, In fact the government was impressed as if keen to eradicate illegal logging, while the court would release him diligently. development of environmental law in Indonesia. Constraints, the Indonesian legal system is still associated with the pattern of claims with losses that are real. Future losses can not be applied in real terms, therefore losses are not yet occurred, is still a problems of law in Indonesia. Illegal logging is highly impact on the state of ecosystems in Indonesia. Logging provides a very adverse impact surrounding communities, and even the world community. Losses caused by forest destruction is not only the economic value of damage, loss of lung Indonesia and the world, global warming, will be followed by climate change such as increased rainfall in some parts of the world, catastrophic floods and landslides, but instead in another hemisphere experiencing a prolonged drought.

Keywords : *Criminal Law Enforcement, Illegal logging, Environment*

A. PENDAHULUAN

Persoalan lingkungan bukan merupakan persoalan domestic semata, tetapi telah menjadi persoalan global, hal ini terjadi karena konteks lingkungan, antara sumber atau penyebab dan akibat yang ditimbulkan tidak bisa dilokalisasi dengan damarkasi tertentu¹. Seiring dengan perkembangan kehidupan modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi, terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada

¹ Marwan Effendy (2010), "Prospek Penegakan Hukum Lingkungan," Makalah disampaikan pada Rakornas penegakan hukum lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, The acacia Hotel, Jakarta, Hlm.1.

kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk hidup di dunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu bagian komponen lingkungan hidup.² Sehingga Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia, dimana Indonesia merupakan urutan ketiga dari ketujuh Negara yang disebut *Megadiversity Country*.

Penebangan hutan Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun dan menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Laju kerusakan hutan periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta hektar per tahun, sedangkan pada periode 1997-2000 menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Ini menjadikan Indonesia merupakan salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia. Di Indonesia berdasarkan hasil penafsiran citra landsat tahun 2000 terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan rusak, diantaranya seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan.³ Yang dikuatkan laporan World Resource (2005) yang dimuat dalam Koran Harian Kompas melaporkan, dalam kurun waktu 20 tahun kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 43 juta hektar atau setara dengan seluruh luas gabungan Negara Jerman dan Belanda.⁴

Dalam hal ini Negara dirugikan hingga Rp 45 trilyun per tahun. Setiap tahunnya kerusakan hutan di Indonesia akibat *illegal logging* mencapai 1,6 juta hingga 2,4 juta hektar. Sedangkan menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) konservasi lingkungan, *Wetlands International*, ada sekitar 48% lahan gambut di Indonesia sudah dirusak, dan sebagian besar pengrusakan disebabkan penebangan hutan secara liar. Bahkan dari pembersihan sampah dalam penebangan liar di lahan gambut saja, Indonesia menghasilkan

² Siswanto Sunarso, 'Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa', Rineka Cipta, Jakarta, hal 6

³ Badan Planologi Dephut, 2003

⁴ Koran Harian Kompas, 30 Oktober 2006, hal 5

632 juta ton CO2 setiap tahunnya.⁵ Dampak kerugian ekonomi yang ditanggung oleh Negara dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh David W. Brown pengamat ekonomi kehutanan dari *Departement For International Development* (DFID) yang mengkalkulasikan kerugian finansial yang ditanggung pemerintah akibat perdagangan kayu liar (*illegal timber trading*) adalah sebesar US \$ 1,632 miliar per tahun dan kerugian akibat penebangan liar (*illegal logging*) di Indonesia mencapai US \$ 5,7 miliar per tahun. Angka tersebut diperoleh dari perhitungan 68 juta meter kubik kayu ilegal yang dikonsumsi pabrik kayu dalam negeri untuk diolah senilai US \$ 4,08 miliar dikalikan dengan pajak yang harus dibayar setiap meter kubik kayu, sebesar US \$ 24.

B. PENGERTIAN ILLEGAL LOGGING

Pengertian "*Illegal Logging*" dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, "*illegal*" artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black's Law Dictionary* *illegal* artinya "*forbiden by law, unlawdull*" artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. "Log" dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan "*logging*" artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.⁶

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga

⁵ Sholihin Hasan, 'Menakar Illegal Logging, Fiqih Lingkungan Hidup,' Jurnal Hukum Islam, Kopertais Wilayah IV Surabaya, Vol.01, N0.01, Maret 2009, hal 60.

⁶ Salim, Kamus Indonesia Inggris, Modern English Press, Jakarta, 1987 hlm. 925

kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan *illegal logging* tersebut antara lain : adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. *Illegal logging* adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak hutan.

Kerusakan hutan menurut UU No. 41 tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa : “Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.” Istilah “Kerusakan hutan” yang dimuat dalam peraturan perundangundangan dibidang kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa kerusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme yaitu : *pertama*, kerusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. *Kedua*, kerusakan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan.

C. KETENTUAN UMUM PELANGGARAN ILLEGAL LOGGING.

Rumusan definisi Tindak Pidana *Illegal Logging* secara eksplisit tidak ditemukan dalam pasal-pasal UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun *illegal logging* bisa diidentikkan dengan

tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan, untuk itu mengenai perusakan hutan hal ini ditegaskan dalam pasal 50 ayat (2) UU. No. 41 Th. 1999.

Perusakan hutan menurut UU No. 41 tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa : “Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.” Tindak pidana *illegal logging* menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Yang menjadi dasar adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena adanya kerusakan hutan.

Unsur-unsur tindak pidana yang terkait dengan kegiatan *illegal logging* dalam undang-undang diatas antara lain :

Pertama, perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatkan kerusakan terhadap hutan atau kawasan dan ekosistemnya. Namun ketentuan tersebut khusus pada kawasan suaka alam dan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata.

Kedua, perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan memelihara, mengangkut, memperniagakan dan menyelundupkan hasil hutan. Namun ketentuan tersebut khusus terhadap hasil hutan berupa tumbuhan yang dilindungi yaitu jenis spesies tertentu yang terancam kepunahan (penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU No.5 Tahun 1990).

Dipandang dari segi ilmu hukum pidana menurut Marpaung⁷ bahwa ada kerancuan dalam penetapan sanksi pidana yang berat terhadap hutan, karena sangat jarang dimuat dalam Peraturan Pemerintah dan pada umumnya tindak pidana serta sanksi

⁷ Marpaung Leden, (1997), *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Sinar Grafica, Jakarta, hal 8.

dirumuskan berdasarkan Undang-Undang sedangkan tindak pidana terhadap hutan diatur dalam PP No. 28 Tahun 1995 tentang Perlindungan Hutan.

Pengaturan sanksi pidana yang ditetapkan dalam PP No. 28 Tahun 1995 ini sebenarnya merupakan penjabaran dari Pasal 19 ayat (1) UU No.5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan yang berbunyi :”peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini dapat memuat sanksi pidana, berupa hukuman pidana penjara atau kurungan dan/denda.” Oleh karena itu, dalam menetapkan PP No. 28 Tahun 1985 ini sebagai dasar hukum dalam penerapannya harus selalu di joncto-kan dengan Pasal 19 UU No.5 Tahun 1967. namun demikian dengan diberlakukannya UU No.41 Tahun 1999 kerancuan tersebut dapat diatasi.

D. KETENTUAN DALAM KUHP

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu *pertama*, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*)⁸. Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan *kedua* hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. Kejahatan *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. Pada dasarnya kejahatan *illegal logging*, secara umum kaitannya

⁸ Pope, (2003) , *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta , hlm.19

dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu :

1. Pengrusakan

Pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP terbatas hanya mengatur tentang pengrusakan barang dalam arti barang-barang biasa yang dimiliki orang (Pasal 406 KUHP). Barang tersebut dapat berupa barang terangkat dan tidak terangkat, namun barang-barang yang mempunyai fungsi sosial artinya dipergunakan untuk kepentingan umum diatur dalam Pasal 408, akan tetapi terbatas pada barang-barang tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut dan tidak relevan untuk diterapkan pada kejahatan pengrusakan hutan.

2. Pencurian

Pencurian menurut penjelasan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasai.
- b. Sesuatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang ada waktu diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku.
- c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hutan dapat merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan negara maupun hutan negara yang tidak dibebani.
- d. Dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum.

3. Penyelundupan

Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengatur tentang penyelundupan. Selama ini kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan

dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain. Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara illegal) menjadi bagian dari kejahatan *illegal logging* dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

4. Pemalsuan

Pemalsuan surat-surat dalam Pasal 263-276. Pemalsuan materi dan merek diatur dalam Pasal 253-262, pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan : suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 paling lama 8 tahun.

5. Penggelapan

Penggelapan dalam KUHP diatur dalam Pasal 372 sampai Pasal 377. dalam penjelasan pasal 372 KUHP, Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ahila bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih Belum berada ditangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan.

6. Penadahan

Dalam KUHP penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persengkokolan atau sengkongkol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya “*heling*” (Penjelasan Pasal 480 KUHP). Lebih lanjut dijelaskan

oleh R. Soesilo⁹, bahwa perbuatan itu dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan, dan perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 itu adalah paling lama 4 tahun atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 900 (sembilan ratus rupiah).

Kelemahan tersebut didapati dalam praktik-praktik kejahatan *illegal logging* termasuk dalam kasus ini, salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, dan keterangan palsu dalam SKSHH namun ternyata perbuatan tersebut dilakukan oleh pegawai negeri yang memiliki kewenangan dibidang kehutanan, sehingga celah ini dapat dimanfaatkan untuk lolos dari jeratan hukum modus operandi ini belum diatur secara tegas dalam undang-undang kehutanan.

Keterlibatan pegawai negeri baik sipil maupun militer, pejabat serta aparat pemerintah lainnya baik selaku pemegang saham dalam perusahaan penebangan kayu, maupun yang secara langsung melakukan kegiatan bisnis kayu yang menjadi *aktor intelektual*, selalu lolos dari jeratan hukum, sehingga hasilnya kemudian tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Melihat rumusan dari unsur-unsur pasal tindak pidana *Illegal logging* dalam berbagai ketentuan undang-undang yang ada tentang kehutanan menunjukkan adanya sifat selektifitas dari ketentuan hukum ini. Sasaran penegakan hukum dalam ketentuan

⁹ R. Soesilo, *KUHP serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988, hal 258.

pidana tersebut belum dapat menjangkau seluruh aspek pelaku kejahatan *illegal logging*.

Berdasarkan uraian diatas kita bisa simpulkan bahwasanya ***penegakan hukum pidana di bidang Illegal Logging belum diselesaikan dengan baik***, hal di karenakan beberapa Permasalahan yang muncul diantaranya ¹⁰:

1. Peraturan dan kebijakan yang ada tidak dapat menyelesaikan permasalahan khususnya kejahatan lingkungan.
2. UU No.23 Tahun 1997 jo UU No.32 Tahun 2009 tidak dapat menjadi instrumen yang efektif untuk melindungi lingkungan
3. Sementara perkembangan teknologi diikuti perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan yang semakin canggih dan seringkali menimbulkan dampak internasional ,regional dan nasional

Dilihat dari politik kriminal penegakan hukum pidana di bidang *Illegal Logging* belum diselesaikan dengan baik dikarenakan:

1. Proyek-proyek dan program pembangunan yg direncanakan dan dilaksanakan baik tingkat lokal, regional dan nasional mengabaikan/tidak memperhatikan faktor lingkungan.
2. Tidak didasarkan pada penelitian yang akurat dan perkiraan akan perkembangan atau kecenderungan kejahatan baik saat ini maupun mendatang
3. Tidak adanya penelitian mengenai pengaruh dan akibat-akibat sosial dan keputusan serta investasi kebijakan, studi kelayakan yg meliputi faktor sosial serta kemungkinan timbulnya akibat kriminogen serta strategi alternatif untuk menghindarinya

¹⁰ Hartiwiningsih (2011),”*Bahan Kuliah Hukum Pidana Ekonomi di Bidang Lingkungan Hidup* ,” PDIH FH UNS, Surakarta.

4. Kejahatan lingkungan oleh kongres PBB Ke-5 /1975 di Jenewa mengenai *The Prevention Of Crime and the Treatment of Offenders*,
5. dikategorikan sebagai “ *crime as business*” yaitu kejahatan yang bertujuan mendapatkan keuntungan materiil melalui kegiatan dalam bisnis atau industri, yang pada umumnya dilakukan secara terorganisir dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan terpandang dalam masyarakat yang biasa dikenal dengan *organized crimes* dan *white collar crime*

Dilihat dari kebijakan law enforcement Penyebab Maraknya Kejahatan Lingkungan Hidup :

1. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah tidak memihak kepentingan lingkungan.
2. Mafia hukum.
3. Sarana hukum pidana belum diaplikasikan secara maksimal.
4. Belum adanya kesamaan persepsi diantara penegakan hukum tentang kejahatan lingkungan.
5. Rendahnya kesadaran hukum pengusaha terhadap pentingnya pelestarian lingkungan hidup.
6. Tidak netralnya lembaga peradilan.
7. Belum adanya sinkronisasi, keserempakan dan keselarasan dalam sistem peradilan pidana.

Bila dilihat dari politik kriminal maka meningkatnya kejahatan di bidang lingkungan antara lain ;

1. Proyek-proyek dan program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan baik pada tingkat lokal, regional dan nasional tidak memperhatikan/mengabaikan faktor lingkungan
2. Tidak didasarkan pada penelitian yang akurat dan perkiraan akan perkembangan atau kecenderungan kejahatan baik pada saat ini maupun yang akan datang.

3. Tidak adanya penelitian mengenai pengaruh dan akibat-akibat sosial dan keputusan-keputusan serta investasi kebijakan
4. Tidak adanya studi kelayakan yang meliputi faktor –faktor sosial serta kemungkinan timbulnya akibat kriminogen dan strategi alternatif utk menghindarinya tdk pernah dilakukan

Hal ini dapat dilihat pada operasi hutan lestari yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan dan instansi yang terkait di Papua yang berhasil menyita 980 bulldoser dari sekitar 1800 unit yang beroperasi setiap harinya sebelum maret 2008, menangkap 69 tersangka, menyita barang bukti berupa kayu olahan 17.325 meter kubik, kayu bulat 326.058 meter kubik, kayu batang 61.033 batang, empat kapal, dan delapan kapal tongkang. Sedangkan di Kalimantan Timur selama tahun 2008 berhasil disita 80.854 meter kubik kayu batang dan 14.522 kayu olahan.

Menurut Walhi pembalakan liar adalah sebuah kejahatan yang tak terkirakan. Setiap menitnya hutan Indonesia seluas 7,2 hektar musnah akibat penebangan yang merusak (*destructive logging*). Selanjutnya Departemen Kehutanan menyatakan bahwa kerugian akibat pencurian kayu dan peredaran hasil hutan *illegal* senilai 30,42 trilyun rupiah per tahun belum termasuk nilai kehilangan keanekaragaman hayati dan fungsi hidrologis, serta nilai sosial dari bencana dan kehilangan sumber kehidupan akibat pengrusakan hutan.

Kejahatan di bidang lingkungan dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi, tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan melainkan oleh korporasi, karena itu dinamakan *corporate crime*, yang lingkup operasi dan dampaknya meliputi wilayah antar negara, kejahatan dibidang lingkungan di pelbagai negara sudah menjurus kearah kejahatan transnasional yang terorganisasi (*organized transnational crime*), di kategorikan

sebagai kejahatan internasional (*international crime*) dan *extra ordinary crime*, oleh karenanya harus ditanggulangi secara luar biasa dan memerlukan metode kerjasama antar negara untuk penanggulangannya.

E. DAMPAK *ILLEGAL LOGGING*

Penebangan hutan secara ilegal itu sangat berdampak terhadap keadaan ekosistem di Indonesia. Penebangan memberi dampak yang sangat merugikan masyarakat sekitar, bahkan masyarakat dunia. Kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan hutan tidak hanya kerusakan secara nilai ekonomi, akan tetapi juga mengakibatkan hilangnya nyawa yang tidak ternilai harganya. Adapun dampak-dampak *Illegal Logging* sebagai berikut;

Pertama, dampak yang sudah mulai terasa sekarang ini adalah pada saat musim hujan wilayah Indonesia sering dilanda banjir dan tanah longsor.

Kedua, *Illegal Logging* juga mengakibatkan berkurangnya sumber mata air di daerah perhutanan. Pohon-pohon di hutan yang biasanya menjadi penyerap air untuk menyediakan sumber mata air untuk kepentingan masyarakat setempat, sekarang habis dilalap para pembalak liar.

Ketiga, semakin berkurangnya lapisan tanah yang subur. Lapisan tanah yang subur sering terbawa arus banjir yang melanda Indonesia. Akibatnya tanah yang subur semakin berkurang. Keempat, *Illegal Logging* juga membawa dampak musnahnya berbagai fauna dan flora, erosi, konflik di kalangan masyarakat, devaluasi harga kayu, hilangnya mata pencaharian, dan rendahnya pendapatan negara dan daerah dari sektor kehutanan, kecuali pemasukan dari pelelangan atas kayu sitaan dan kayu temuan oleh pihak terkait.

Kelima, dampak yang paling kompleks dari adanya *Illegal Logging* ini adalah *global warming* yang sekarang sedang mengancam dunia dalam kekalutan dan ketakutan yang mendalam.¹¹.

Keenam Kasus illegal logging yang terjadi dimana-mana, sehingga mengakibatkan tidak saja kerugian bagi Negara, tetapi juga mengakibatkan kerugian bagi kelangsungan makhluk hidup disekitarnya yang kemudian berdampak pada terjadinya bencana alam.¹²

F. UPAYA PENANGGULANGANNYA

Dalam konteks ini, *illegal logging* merupakan sebuah fakta yang dipicu oleh fakta lain. Fakta lain yang dimaksud bisa berupa beberapa hal, seperti kebutuhan yang sangat besar terhadap bahan baku untuk industry kayu, dan kertas. Bayangkan, industri kertas membutuhkan setidaknya 27,71 juta meter kubik kayu setiap tahunnya, sedangkan kondisi hutan tanaman industry untuk kertas hanya mampu menyuplai 29,9 persen dari total kebutuhannya. Tentunya industry ini akan meneruskan aktivitas pembalakan di atas hutan alam dengan kebutuhan per tahun mencapai 21,8 juta meter kubik.¹³ Kondisi ini pada gilirannya memicu nafsu serakah cukong-cukong untuk menjadikan *illegal logging* sebagai salah satu cara dalam mengeruk keuntungan ekonomi yang sangat potensial. Bahkan hal ini diperparah dengan lemahnya penegakan hukum dalam penyelesaian kasus *illegal logging* karena menjamurnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berkelindan dengan kepentingan sesaat aparat penegak hukum (bahkan pejabat birokrasi) di seluruh jenjang peradilan, mulai polisi, jaksa, hingga hakim.

¹¹ Al Gore (2007), "An Inconvenient Truth: The Crisis of Global Warming," Bloomsbury Publishing Plc, Great Britain, London, Hlm. 11

¹² Mukhlis dkk, (2010), 'Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer,' Setara Press, Malang, hal 3

¹³ http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/jeda/070328_pmbkn_liar_cu.

Akibatnya *illegal logging* masih marak terjadi di belahan bumi Indonesia. Adapun beberapa solusi untuk mengatasi *illegal logging* adalah sebagai berikut :

1. Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul.
2. Menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon.
3. Manipulasi lingkungan serta pengendalian hama dan penyakit juga bisa dilakukan untuk memulihkan kembali hutan di Indonesia.
4. Penanaman hutan secara intensif menjadi pilihan terbaik karena bisa diprediksi.
5. Sehingga, kebutuhan kayu bisa diperhitungkan tanpa harus merusak habitat hutan alam yang masih baik.

Penanggulangan *illegal logging* tetap harus diupayakan hingga kegiatan *illegal logging* berhenti sama sekali sebelum habisnya sumber daya hutan dimana terdapat suatu kawasan hutan tetapi tidak terdapat pohon-pohon di dalamnya. Penanggulangan *illegal logging* dapat dilakukan melalui kombinasi dari upaya-upaya pencegahan (*preventif*), penanggulangan (*represif*) dan upaya monitoring (*deteksi*).

14

1. Deteksi terhadap adanya kegiatan penebangan liar.
Kegiatan-kegiatan deteksi mungkin saat ini telah dilakukan, namun walaupun diketahui atau ada dugaan terjadi kegiatan *illegal logging* tindak lanjutnya tidak nyata. Meski demikian aksi untuk mendeteksi adanya *illegal logging* tetap harus terus dilakukan, namun harus ada komitmen untuk menindaklanjuti dengan proses penegakan hukum yang tegas dan nyata di lapangan. Kegiatan deteksi dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

¹⁴ Wahyu Catur Adinugroho, (2009), 'Penebangan Liar (*Illegal Logging*) sebuah bencana bagi dunia kehutanan Indonesia yang tak kunjung terselesaikan,' IPB, Bogor, hal 14-15

- a) Deteksi secara makro, misalnya melalui potret udara sehingga diketahui adanya indikator penebangan liar seperti jalur logging, base camp, dsb.
 - b) Ground checking dan patroli.
 - c) Inspeksi di tempat-tempat yang diduga terjadi penebangan liar.
 - d) Deteksi di sepanjang jalur-jalur pengangkutan.
 - e) Inspeksi di log pond IPKH.
 - f) Inspeksi di lokasi Industri.
 - g) Melakukan timber tracking.
 - h) Menerima dan menindaklanjuti adanya informasi yang datang dari masyarakat.
 - i) Pemeriksaan dokumen (ijin, angkutan dan laporan) perlu lebih intensif, terutama dokumen laporan dengan meneliti lebih seksama laporan-laporan yang mengandung kejanggalan-kejanggalan.
2. Tindak preventif untuk mencegah terjadinya illegal logging
- Tindakan preventif merupakan tindakan yang berorientasi ke depan yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Kegiatan preventif dapat dilakukan melalui ¹⁵:
- a. Pembangunan kelembagaan (Capacity Building) yang menyangkut perangkat lunak, perangkat.
 - b. Keras dan SDM termasuk pemberian *reward and punishment*.
 - c. Pemberdayaan masyarakat seperti pemberian akses terhadap pemanfaatan sumber daya hutan agar masyarakat dapat ikut menjaga hutan dan merasa memiliki, termasuk pendekatan kepada pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan.

¹⁵ *Ibid.*

- d. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat seperti menciptakan pekerjaan dengan tingkat upah/ pendapatan yang melebihi upah menebang kayu liar : misalnya upah bekerja di kebun kelapa sawit diusahakan lebih tinggi/sama dengan menebang kayu liar, pemberian saham dan sebagainya.
 - e. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang profesionalisme SDM.
 - f. Pemberian insentif bagi masyarakat yang dapat memberikan informasi yang menjadikan pelaku dapat ditangkap;
 - g. Pengembangan program pemberdayaan masyarakat.
 - h. Melakukan seleksi yang lebih ketat dalam pengangkatan pejabat (*fit and proper test*).
 - i. valuasi dan review peraturan dan perundang-undangan.
 - j. Perbaikan mekanisme pelelangan kayu hasil tangkapan datau temuan.
 - k. Relokasi fungsi kawasan hutan dengan lebih rasional.
 - l. Penegasan Penataan batas kawasan hutan.
 - m. Restrukturisasi industri pengolahan kayu, termasuk penghentian HPHH dan ijin HPH skala kecil
3. Tindakan supresi (represif)

Tindakan represif merupakan tindakan penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ke pengadilan. Untuk itu harus ada kesamaan persepsi antara masing-masing unsur penegak hukum yaitu penyidik (Polri dan PPNS), jaksa penuntut dan hakim. Karena besarnya permasalahan ilegal logging, tindakan represif harus mampu menimbulkan efek jera sehingga pemberian sanksi hukum harus tepat.

G. PENUTUP

Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging bagi kelestarian lingkungan hidup belum diselesaikan dengan baik. Faktanya pemerintah terkesan seolah-olah giat memberantas *illegal logging*, sementara pengadilan justru giat membebaskannya. perkembangan hukum lingkungan di Indonesia belum memasukkan nilai/prinsip seperti pada yurisprudensi Philipina. Hambatannya, sistem hukum Indonesia masih tetap terkait dengan pola gugatan dengan kerugian yang sudah riil. Kerugian dimasa depan belum bisa diterapkan secara riil, karena itu kerugian yang belum terjadi, masih merupakan masalah hukum di Indonesia. faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu (1) Peraturan dan kebijakan yang ada tidak dapat menyelesaikan permasalahan khususnya kejahatan lingkungan, (2) UU No.23 Tahun 1997 jo UU No.32 Tahun 2009 tidak dapat menjadi instrumen yang efektif untuk melindungi lingkungan, dan (3) Sementara perkembangan teknologi diikuti perkembangan kualitas dan kuantitas, kejahatan yang semakin canggih dan seringkali menimbulkan dampak internasional ,regional dan nasional.

Penebangan hutan secara ilegal itu sangat berdampak terhadap keadaan ekosistem di Indonesia. Penebangan memberi dampak yang sangat merugikan masyarakat sekitar, bahkan masyarakat dunia. Kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan hutan tidak hanya kerusakan secara nilai ekonomi, akan tetapi juga mengakibatkan hilangnya nyawa yang tidak ternilai harganya. Penebangan hutan secara ilegal itu sangat berdampak terhadap keadaan ekosistem di Indonesia. Penebangan memberi dampak yang sangat merugikan masyarakat sekitar, bahkan masyarakat dunia. Kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan hutan tidak hanya kerusakan secara nilai ekonomi, akan tetapi juga mengakibatkan hilangnya nyawa yang tidak ternilai harganya. *Dampak lain* : Hilangnya paru-paru indonesia dan dunia , Pemanasan global, akan

diikuti perubahan iklim seperti naiknya curah hujan di beberapa belahan bumi yang menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor, tetapi sebaliknya di belahan bumi lainnya mengalami kekeringan berkepanjangan, Berdasar hasil riset sejak th 1990 musim kemarau mengalami percepatan 40 hari dan musim hujan mundur. Musim kemarau tambah 80 hari dan musim hujan berkurang 80 hari.

Upaya Penanggulangan illegal logging dapat dilakukan melalui kombinasi dari upaya-upaya pencegahan (*preventif*), penanggulangan (*represif*) dan upaya monitoring (*deteksi*). Adapun Menurut Prof Hartiwingsih, upaya penanggulannya ada 2 pendekatan yaitu Pertama : ***ius Constituendum*** adalah dengan Menyatu padukan persepsi, kepercayaan, respon dan konsep serta pendapat masyarakat terhadap fenomena kejahatan lingkungan adalah kejahatan yang luar biasa, menimbulkan dampak yang luar biasa tidak hanya nyawa manusia tapi juga mampu menghancurkan alam, dunia tempat kita berpijak, harta benda dan kesejahteraan manusia, oleh karena itu harus ditanggulangi secara serius, tekad yang kuat, bersatu padu dalam satu sistem peradilan pidana yang terpadu. Kedua : ***ius Constituendum*** yaitu : 1) Masalah Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal tersendiri dalam Konstitusi UUD 1945, 2) Kedudukannya lebih tinggi dengan daya paksa yg mengikat utk umum, 3) Setiap produk UU yg dibuat Parlemen dpt dikontrol krn hrs tunduk pd norma Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Al Gore (2007), *An Inconvenient Truth: The Crisis of Global Warming*, Bloomsbury Publishing Plc, Great Britain, London.
- Hartiwiningsih (2007), *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Masalah Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia*, Ringkasan desertasi, UNDIP, Semarang.
- Hartiwiningsih (2011), *Bahan Kuliah Hukum Pidana Ekonomi di Bidang Lingkungan Hidup*, PDIH FH UNS, Surakarta.
- Marpaung Leden (1997), *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Sinar Grafica, Jakarta.
- Marwan Effendy (2010), *Prospek Penegakan Hukum Lingkungan*, Makalah disampaikan pada Rakornas penegakan hukum lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, The acacia Hotel, Jakarta.
- Michael Banton, *Law Enforcement and sosial Control, dalam sociology Of Law*, Editor Vilhelm Aubert, Penguin Books, 1977.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan perkembangan dalam pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung,.
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam sistem kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT Refika Aditama.
- Mukhlis dkk, (2010), *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Setara Press, Malang.
- Pope, (2003) , *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta .
- R. Soesilo, KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal , Politeia, Bogor.
- Salim , Kamus Indonesia Inggris,, Modern English Press, Jakarta, 1987.

Sholihin Hasan,'Menakar Illegal Logging,Fiqih Lingkungan Hidup,'Jurnal Hukum Islam, Kopertais Wilayah IV Surabaya, Vol.01, N0.01, Maret 2009.

Siswanto Sunarso, **Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa**, Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, **Faktot-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum**, Rajawali, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1985, **Perpektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat**, Rajawali, Jakarta.

Sunaryati Hartono, 1982, **Hukum ekonomi Pembangunan Indonesia**, Bina Cipta, Bandung,

Supriadi,(2006), **Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar**, Sinar Grafika, Jakarta.

Wahyu Catur Adinugroho,2009, **Penebangan Liar (Illegal Logging) sebuah bencana bagi dunia kehutanan Indonesia yang tak kunjung terselesaikan**, IPB, Bogor.

Peraturan Perundang-undangan

UU No.19 tahun 2004 jo UU N0.41 tahun 2009 tentang Kehutanan

UU N0.5 tahun 1990 tentang Konservasi SDA dan Ekosistemnya

UU N0.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo
UU N0. 20 tahun 2001

UU N0.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo UU
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Inpres No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu
illegal.

Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Internet/Media

<http://www.detiknews.com/read/2011/03/15/125246/1591977/158/tb-silalahi-ada-motif-politik-terkait-berita-yudhoyono-abused-power?nd991107158>

http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/jeda/070328_pmbkn_liar_cu.

Badan Planologi Dephut, 2003

Kompas tanggal 16 Nopember 2003